



**PUTUSAN**  
**Nomor 2285 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H.MUHAMMAD SUL ABAS SAIFUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Gufasa RT/RW.001/001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD KONORAS, SH. MH.**, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Tabona, Kompleks Kantor Lurah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1. Pemerintah RI di Jakarta Cq. Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal (DIRJEN) Perhubungan Laut**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat;
- 2. Pemerintah RI di Jakarta Cq. Menteri Perhubungan cq DIRJEN Perhubungan Laut Cq. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo**, berkedudukan di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  - 1. SRI LESTARI RAHAYU, SH., LL.M.**,
  - 2. ERLIEN MARDIANA, SH.**,
  - 3. NURDIANSYAH, SH.**,
  - 4. RICARDO ALFRED, S, SH.**,
  - 5. RESDIANT BAYU, SH.**,  
Para Pegawai pada Setditjen Hubla Kementerian Perhubungan, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat;
  - 6. FARMANDJAFAR**,  
Staf Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo Indonesia, berkantor di Jalan Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;  
dan

1. **HENDRIK JAN DOIN**, bertempat tinggal di Desa Buku Matiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
2. **FERDINAND JAN DOIN**, bertempat tinggal di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo;
3. **MARLINCE DOIN**, bertempat tinggal di Desa Buku Matiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, No. 2 dan 3 memberi kuasa kepada: HENDRIK JAN DOIN (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Juli 2012;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan darurat ber dinding gaba-gaba beratap rumbia, dengan luas tanahnya lebih kurang 646 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gufasa RT.02, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang batas-batasnya:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Usman M.T Ali;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ismit Duchlun/H. Jakaria;
2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Abas Saifudin, yang *nota bene* menguasai tanah tersebut sejak tahun 1933;
3. Bahwa sekitar tahun 1971, Jan Doin (orang tua Turut Tergugat I) meminta ijin kepada orang tua Penggugat untuk menempati sementara rumah darurat milik Penggugat tersebut sekaligus memperbaikinya agar layak dihuni;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013



4. Bahwa ternyata tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan pada sekitar pada tahun 1981, orang tua Turut Tergugat (Jan Doin) dengan cara melawan hukum sengaja melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I untuk kemudian didirikan sebuah bangunan permanen, untuk aktifitas Tergugat II, padahal sesungguhnya tanah objek sengketa bukan milik Jan Doin;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1998, tanah objek sengketa tersebut diambil alih dan dikuasai kembali oleh Penggugat sampai sekarang, hanya saja Penggugat tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memproses Sertifikat Hak Milik, karena terhambat/terhalang oleh sikap Tergugat I dan II yang tidak mau membongkar bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik Penggugat, sehingga dengan tindakan Tergugat tersebut dapat merugikan Penggugat dalam hal tidak bisa memproses Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat;
6. Bahwa sudah berulang-ulang kali Penggugat baik secara lisan maupun tertulis meminta kepada Tergugat I dan II untuk membongkar bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan II tersebut di atas, maka Penggugat menderita kerugian baik material maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - 7.1. Kerugian Materiil:
    - Penggugat tidak dapat dinikmati secara baik dan utuh tanah/objek sengketa dan atau Penggugat tidak bisa membangun bangunan baru di atas tanah milik Penggugat tersebut, karena terhalang oleh bangunan milik Tergugat I dan II, sehingga dengan itu pula Penggugat tidak dapat memproses Sertifikat Hak Milik pada Instansi yang berwenang. Kerugian mana jika ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 7.2. Kerugian Immaterial:
    - Pada usia yang sudah tua, Penggugat tidak bisa hidup tenang karena memikirkan bangunan rumah yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, penggugat menjadi beban Psikis karena memikirkan kelangsungan hidup anak cucu. Kerugian mana jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum kepada Tergugat I,II agar membongkar rat/habis bangunan miliknya atau memberikan hak/kewenangan kepada Penggugat untuk membongkar sendiri bangunan rumah/gedung kantor yang berdiri di atas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa kepada Turut Tergugat karena tidak menguasai tanah, maka dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
10. Bahwa oleh gugatan para Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka mohon putusan perkara ini serta-merta dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, tindakan Tergugat I dan II yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, bahwa sebidang tanah seluas 646 m<sup>2</sup> yang letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 5 di atas adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan, seluruh transaksi-transaksi atau pengalihan hak, baik dari almarhum Jan Doin (orang tua Turut Tergugat) atau siapa saja kepada Tergugat I dan II adalah batal demi hukum/tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membongkar/mengosongkan bangunan yang berdiri secara tidak sah di atas tanah milik Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 7.1;
7. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 7.2;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan perkara ini serta-merta dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari para Tergugat;

10. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 butir 1 dan 2, halaman 3 butir 5 dan 6, dinyatakan dasar-dasar dan alasan gugatan antara lain:

a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan darurat ber dinding gaba-gaba beratap rumbia, dengan luas tanahnya lebih kurang 646 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gufasa Rt.02/RW, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Usman M.T. Ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ismit Duchlum/H. Jakaria;

b. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Abas Saifudin, yang *notabene* menguasai tanah tersebut sejak tahun 1933;

c. Bahwa kemudian pada tahun 1998, tanah objek sengketa tersebut diambil alih dan dikuasai kembali oleh Penggugat sampai sekarang, hanya saja Penggugat tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memproses Sertifikat Hak Milik, karena terhalang/terhambat oleh sikap Tergugat I di atas tanah milik Penggugat;

d. Bahwa sudah berulang kali Penggugat baik secara lisan maupun tertulis meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya dasar hukum (*recht Grond*) kepemilikan tanah seluas 646 m<sup>2</sup> yaitu berupa Sertifikat Kepemilikan Tanah maupun dokumen-dokumen lain yang bisa membuktikan keabsahan akan adanya hak



Penggugat atau hak Sdr. Abas Saifudin atas kepemilikan tanah seluas 646 m<sup>2</sup> ;

- b. Tidak jelasnya dasar fakta (*fetelijke grond*) peralihan kepemilikan tanah seluas 646M<sup>2</sup> dari Sdr. Abas Saifudin kepada diri Penggugat, apakah ditetapkan dalam suatu fatwa Waris, apakah posisi Penggugat adalah anak kandung dari Sdr. Abas Saifudin, berapakah pihak yang menjadi ahli waris dari Sdr. Abas Saifudin dan apakah benar tanah seluas 646 m<sup>2</sup> menjadi hak waris sepenuhnya dari diri Penggugat;
- c. Tidak jelasnya dasar fakta (*fetelijke grond*) penguasaan tanah oleh Sdr. Abas Saifudin sejak tahun 1933, dari siapa tanah tersebut diperoleh, siapa pemilik sebelumnya, apakah status tanah tersebut merupakan milik Negara atau dikuasai oleh ulayat/perorangan serta apa yang menjadi dasar peristiwa peralihan sehingga dapat dikuasai oleh Sdr. Abas Saifudin tersebut ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas atau kabur (*obscure Libel*) dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum (*recht grond*) maupun dasar fakta (*fetelijke grond*) atas kepemilikan/penguasaan tanah seluas 646 m<sup>2</sup>, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas permasalahan sengketa tanah seluas 646 m<sup>2</sup> masih kurang pihak karena masih ada pihak yang perlu diikutsertakan dalam hal kepemilikan/penguasaan tanah seluas 646 m<sup>2</sup> yaitu Pemerintah Daerah Tk. II Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 Juli 1981, yang menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa merupakan tanah Penguasaan Pemerintah Daerah Tk .II Maluku Utara (Hak Utama) seluas 377 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Gufasa wilayah Kecamatan Jailolo;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan adanya pihak yang tidak diikut sertakan dalam gugatan sehingga berpotensi tidak dapat diselesaikannya permasalahan secara tuntas dan menyeluruh atas kepemilikan/penguasaan tanah seluas 646 m<sup>2</sup> sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Tte. tanggal 28 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 08/PDT/2013/PT.MALUT tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keberatan Pertama;**

1. Bahwa Judex Facti telah secara keliru menerapkan hukum pembuktian dan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ternate pada halaman 15 alinea kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima dan alinea keenam, yang secara keliru pula diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
2. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris (P-1) yang dikesampingkan oleh Judex Facti menandakan bahwa Judex Facti telah tidak objektif (berat sebelah) dalam penerapan Hukum Pembuktian sebab untuk mewarisi sesuatu hak dalam Hukum Islam, tidak membutuhkan dokumen-dokumen berupa surat-surat dari Kepala Desa atau Badan Pertanahan, karena hak waris itu timbul secara otomatis apabila si Pewaris telah meninggal dunia. Dalam perkara ini si Pewaris (Abas Saifuddin) telah meninggal dunia berdasarkan keterangan saksi Arif Badul, Rustam H. Umar dan Nurdin Jalal;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dan atau salah menerapkan Hukum Pembuktian karena telah mengesampingkan pula keterangan Saksi-saksi Penggugat (saksi Arif Badul, Rustam H. Umar, Nurdin Jalal dan Ahad H. Muhammad Dum) karena dianggap sebagai saksi yang hanya mendengar dari orang tuanya. Padahal kualitas saksi tersebut patut diterima sebagai bukti yang sah karena kesaksian yang mendengar dari orang tua sama kualitasnya/sama nilainya dengan mengetahui sendiri atau mengalami sendiri. Apalagi Saksi Rustam Umar kedudukannya sebagai mantan Kepala Desa yang tahu persis status tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut;

## **Keberatan Kedua;**

1. Bahwa pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ternate halaman 17 alinea pertama yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara (Judex Facti) menyimpulkan bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak (Pemerintah Daerah Tk.II Maluku Utara, Jan Doin dan Malan Kodja serta Panitia Pembebasan Tanah) maka gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum seperti tersebut di atas (yang disebutkan pada poin 1 di atas) selain sebagai pemutar-balikan fakta juga tidak objektif/dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013



atau tidak adil serta salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas secara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat. (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971).

3. Bahwa selain itu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1980 tanggal 1 Agustus 1983 yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan cukup diajukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa;
4. Bahwa dalam perkara a quo, Jan Doin dan Malam Kodja maupun ahli warisnya tidak pernah menguasai ataupun memiliki hak atas objek sengketa tersebut. Kecuali itu Panitia Pembebasan Tanah adalah bersifat ad hoc/sementara sehingga menurut tertib Hukum Acara tidak bisa digugat, begitu juga Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara tidak dikenal lagi setelah adanya pemekaran. Dan menurut Pemohon Kasasi Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara tidak relevan untuk digugat, karena hanya sebatas memfasilitasi dengan telah dibentuknya Panitia Pembebasan Tanah;
5. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebab telah keliru mempertimbangkan kemudian menerima bukti-bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya dalam bentuk foto copy (bukan asli) mohon periksa bukti-bukti dari Tergugat/Termohon Kasasi;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan kasasi:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Pengadilan Negeri Ternate sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga *Judex Facti* telah benar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. MUHAMMAD SUL ABAS SAIFUDDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MUHAMMAD SUL ABAS SAIFUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Habiburahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,  
ttd./

ttd/ **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**  
ttd/ **Dr. Habiburahman, M.Hum.**

**Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Bambang Hery Mulyono, S.H.**

=====  
Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2285 K/Pdt/2013